

## MENGAPA ANDA HARUS BERHENTI MEROKOK SEKARANG?

**GET ON THE PATH TO A HEALTHIER YOU!  
IF YOU QUIT SMOKING RIGHT NOW:**

**After 15 years**  
Your risk of coronary heart disease is the same as a non-smoker's

**After 10 years**  
You are half as likely to die from lung cancer. Your risk of larynx or pancreatic cancer decreases

**After 5 years**  
Your risk of cancer of the mouth, throat, esophagus, and bladder are cut in half

**After 1 year**  
Your risk of coronary heart disease is cut in half

**Within 9 months**  
You will cough less and breathe easier

**Within 3 months**  
Your circulation and lung function improves

**Within 20 minutes**  
Your heart rate and blood pressure drop

**Within 12 hours**  
The carbon monoxide level in your blood drops to normal

**1** Effect of smoking on arterial stiffness and pulse pressure amplification. Mahmud A, Feely J. Hypertension. 2003;41:183

**2** US Surgeon General's Report, 1988, p. 202

**3** US Surgeon General's Report, 1990, pp.193, 194,196, 285, 323

**4** US Surgeon General's Report, 1990, pp. 265-287, 304

**5** US Surgeon General's Report, 2010, p. 359

**6** A Report of the Surgeon General: How Tobacco Smoke Causes Disease – The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease Fact Sheet, 2010; and Tobacco Control: Reversal of Risk After Quitting Smoking. IARC Handbooks of Cancer Prevention, Vol. 11, 2007, p 341

**7** A Report of the Surgeon General: How Tobacco Smoke Causes Disease – The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease Fact Sheet, 2010; and US Surgeon General's Report, 1990, pp. vi, 155, 185

**8** Tobacco Control: Reversal of Risk After Quitting Smoking. IARC Handbooks of Cancer Prevention, Vol. 11, 2007, p 11

 [www.BeTobaccoFree.gov](http://www.BeTobaccoFree.gov)

[http://betobaccofree.hhs.gov/quit-now/index.html#PAGE\\_2](http://betobaccofree.hhs.gov/quit-now/index.html#PAGE_2)

<http://abumhammadblog.wordpress.com>

Terjemahannya kira-kira begini:

Ambillah langkah yang lebih menyehatkan. Jika sekarang Anda berhenti merokok, maka

- \* Dalam waktu 20 menit, tekanan darah dan denyut jantung Anda akan turun (1)
- \* Dalam waktu 12 jam, tingkat karbon monoksida (CO) di dalam darah Anda akan turun menuju normal (2)
- \* Dalam waktu 3 bulan, sirkulasi dan fungsi paru-paru Anda akan meningkat (3)
- \* Dalam waktu 9 bulan, batuk Anda akan berkurang dan Anda akan lebih mudah bernafas (4)
- \* Setelah 1 tahun, besarnya risiko Anda terkena penyakit jantung koroner akan berkurang setengahnya (5)
- \* Setelah 5 tahun, besarnya risiko Anda terkena kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, kandung kemih akan berkurang setengahnya. Besarnya risiko kanker servik dan stroke pun akan kembali normal (6)
- \* Setelah 10 tahun, besarnya risiko kematian akibat kanker paru-paru akan berkurang setengahnya dan besarnya risiko Anda terkena kanker pangkal tenggorokan dan pankreas akan menurun (7)
- \* Setelah 15 tahun, besarnya risiko Anda terkena penyakit jantung koroner akan sama dengan orang bukan perokok (8)

#### Referensi

- (1) *Effect of smoking on arterial stiffness and pulse pressure amplification*, Mahmud A, Feely J. *Hypertension*. 2003;41:183
- (2) *US Surgeon General's Report*, 1988, p. 202
- (3) *US Surgeon General's Report*, 1990, pp.193, 194,196, 285, 323
- (4) *US Surgeon General's Report*, 1990, pp. 285-287, 304
- (5) *US Surgeon General's Report*, 2010, p. 359
- (6) *A Report of the Surgeon General: How Tobacco Smoke Causes Disease – The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease Fact Sheet, 2010*; and *Tobacco Control: Reversal of Risk After Quitting Smoking. IARC Handbooks of Cancer Prevention, Vol. 11*. 2007, p 341
- (7) *A Report of the Surgeon General: How Tobacco Smoke Causes Disease – The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease Fact Sheet, 2010*; and *US Surgeon General's Report, 1990*, pp. vi, 155, 165
- (8) *Tobacco Control: Reversal of Risk After Quitting Smoking. IARC Handbooks of Cancer Prevention, Vol. 11*. 2007. p 11

Lebih lanjut tentang panduan berhenti (untuk orang tua, pendidik, maupun ahli medis), mengapa harus berhenti, dan penjelasan ilmiah secara kesehatan lainnya dapat dibaca di situs tersebut. Baca juga [situs ini](#) untuk panduan berhenti yang lebih lengkap.


Artikel kesehatan mengenai racun-racun dalam rokok beserta penjelasan para dokter tentang bahaya rokok sangat mudah kita jumpai di internet. Tidak perlu dokter untuk menjelaskan bahaya rokok, **orang awam pun jika dapat menjawab jujur tentang pertanyaan: apakah rokok berbahaya bagi kesehatan?** Pasti jawabannya: ya! Perhatikan juga pengakuan perusahaan pembuat rokok itu sendiri!

**“MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN”**

Kiranya iklan-iklan berikut ini dapat menggambarkan tentang berbagai bahaya tentang rokok, si burukitu!



[vensca81.wordpress.com](http://vensca81.wordpress.com)



[withoutsmok.com](http://withoutsmok.com)

**NO**

**ASAM ASETIK**  
Pembersih lantai mengandung asam asetik. Rokok juga tak mau kalah.

**SODIUM HIDROKSIDA**  
Yang pernah menggunakan penghilang bulu ketek atau kaki yang murah niscaya didera panas dan penih. Dalam obat itu terkandung sodium hidroksida. Zat ini tertanam pula pada rokok.

**NAPTALIN**  
Bola-bola pewangi pakaian mengandung zat beracun naptalin. Rokok juga.

**ASETANISOL**  
Parfum mengandung zat kimia asetanisol. Di mana lagi zat ini ada? Ya, dalam rokok.

**FORMALIN**  
Bahan ini biasa digunakan untuk mengawetkan kodok, kupu-kupu, berjenis-jenis serangga, hingga jenazah. Formalin ada dalam rokok.

**GERANIOL**  
Geraniol adalah zat aktif dalam pestisida. Zat mematikan ini juga ada dalam rokok.

**HIKROGEN SIANIDA**  
Racun tikus dapat membunuh karena ada kandungan hidrogen sianida. Rokok mengandung bahan ini juga.

**ASETANISOL**  
Parfum mengandung zat kimia asetanisol. Di mana lagi zat ini ada? Ya, dalam rokok.

**TOLUENE**  
Bensin bermanfaat untuk menjalankan mobil. Manusia tidak minum bensin. Sebab, bensin jelas beracun. Salah satu zatnya bernama toluene, yang juga terdapat pada dinamit dan rokok.

**ASETON**  
Aseton kita kenal sebagai cairan penghilang kuteks. Zat kimia berbahaya ini terdapat juga pada rokok.

**KADMIUM**  
Baterai berguna untuk menjalankan berbagai jenis mainan. Tapi Anda bisa bergerak tanpa baterai. Kadmium adalah zat beracun yang terdapat pada baterai, juga bersemayam di rokok.

**CINNAMALDEHYDE**  
Mengapa anjing dan kucing tidak merokok? Sebab, rokok mengandung cinnamaldehyde, bahan yang ada di racun anjing dan kucing.


**METANOL**  
Metanol, zat yang bisa digunakan sebagai bahan bakar, terdapat pada rokok.

**POLONIUM-210**  
Seorang bekas mata-mata Rusia membunuh dengan cara langka, yaitu menggunakan isotop radioaktif Polonium-210. Zat ini juga terdapat pada rokok.

**UREA**  
Urea: zat yang terdapat dalam air seni, yang berguna untuk tinta, cat, pupuk, dan banyak lagi. Urea juga terdapat pada rokok.

[phbsmks.wordpress.com](http://phbsmks.wordpress.com)

## DISEASES CAUSED BY SMOKING



[informasi-kesehatan-remaja.blogspot.com](http://informasi-kesehatan-remaja.blogspot.com)

### Sudahkah Anda Sadar Akan Berbagai Bahaya Tersebut?

Lantas apakah syariat islam yang sangat memperhatikan kemashlahatan penganutnya dunia dan akhirat tidak dapat menghukumi perkara yang buruk ini? Perlu diketahui bahwa *Maslahah* yang *dharuriyyat* (pokok) yang merupakan hikmah pensyariaan agama islam adalah sebagaimana dijelaskan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasyfa*. Beliau berkata:

لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

“Akan tetapi yang kami maksud dengan *maslahah* adalah penjagaan terhadap tujuan dari syariah dan tujuan dari syariah terdiri dari lima hal yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka apa saja yang menjamin terjaganya kelima pokok ini disebut dengan *maslahah* dan setiap perkara yang luput darinya disebut *mafsadah* (kerusakan).” (Al-Ghazali, Abu Hamid. 1413 H/1991 M. *Al-Mushtasyfa Min Ilmil Ushul* (Cet.1). Tahqiq: Muhammad Abdus Salam. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah.)

[<http://abuutsmanmuhammad.wordpress.com/2012/01/23/konsep-maqashid-syariah/>]

Lebih lanjut tentang masalah maqashidus syari’ah dapat dibaca di situs tersebut

Selanjutnya, untuk melengkapi pembahasan ini, marilah kita tinjau mengenai:

- Hukum Rokok dalam Syariat Islam;
- Fatwa Para Ulama Tentang Hukum Rokok; dan
- Syubhat (Keraguan) Terhadap Fatwa Haramnya Rokok

## A. Hukum Rokok dalam Syariat Islam

Pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memang rokok itu belum ada, namun sesungguhnya Islam datang dengan pokok yang umum, mengharamkan segala sesuatu yang membahayakan tubuh, mengganggu orang di dekatnya, atau menyia-nyiakan harta. Inilah dalil-dalil **naqli** yang menunjukkan **haramnya** rokok.

1. Allah ta'ala berfirman,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (Al-A'raf: 157).

Dan rokok merupakan perkara buruk yang memudharatkan dan baunya pun busuk.

2. Allah ta'ala berfirman,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah: 195).

Rokok akan menyebabkan penyakit yang mematikan seperti TBC, kanker dan lain-lain.

3. Allah ta'ala berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. (An-Nisa: 29).

Rokok itu membunuh secara perlahan-lahan.

4. Allah berfirman tentang mudharatnya khamr,

وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. (Al-Baqarah: 219).

Bahaya rokok itu lebih besar dari manfaatnya, bahkan rokok itu seluruhnya membahayakan (tidak ada manfaatnya sama sekali –pent.).

5. Allah ta'ala berfirman,

وَلَا تُبَدِّرْ بِنَبْدِيرٍ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (QS Al Isra':26-27).

Rokok itu bentuk pemborosan dan berlebih-lebihan, termasuk perbuatannya syaithan.

6. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidaklah membahayakan dan tidaklah dibahayakan” (Shahih, riwayat Ahmad).

Rokok itu membahayakan orang yang menghisapnya, dan mengganggu orang yang di dekatnya serta menyia-nyiakan hartanya.

7. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

وَكْرِهَ (اللَّهُ) نَكْمَ إِسْوَاعَةِ الْمَالِ

“Allah membenci penyia-nyiaan harta bagi kalian” (Muttafaqun 'alaihi).

Dan rokok merupakan penyia-nyiaan harta. Penghisapnya dibenci oleh Allah ta'ala.

(Disalin dari buku “Bagaimana Mendidik Putra Putri Anda” karya Asy Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, penerbit Al Ilmu, Jogjakarta)

[<http://ulamasunnah.wordpress.com/2009/01/24/apakah-rokok-itu-haram/>]

Perbuatan membuang-buang harta ini hukumnya dalam agama kita adalah **haram**, bahkan diancam dengan neraka.

عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَِّّةِ – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ « إِنَّ رَجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

Dari Khaulah Al Anshariyyah, aku mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sungguh ada banyak orang yang membelanjakan harta yang Allah titipkan kepada mereka tidak dengan cara yang benar maka api neraka untuk mereka pada hari Kiamat nanti” (HR Bukhari no 2950). [<http://ustadzaris.com/apa-sebenarnya-hukum-rokok>]

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata:

“Adapun **dalil dari i’tibar (logika)** yang benar, yang menunjukkan keharaman merokok adalah karena (dengan perbuatannya itu) si perokok **mencampakkan dirinya sendiri ke dalam hal yang menimbulkan hal yang berbahaya, rasa cemas dan keletihan jiwa**. Orang yang berakal tentunya tidak rela hal itu terjadi terhadap dirinya sendiri. Alangkah tragisnya kondisi dan demikian sesak dada si perokok, bila dirinya tidak menghisapnya. Alangkah berat dirinya berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah lainnya karena hal itu menghalangi dirinya dari merokok. Bahkan, alangkah berat dirinya berinteraksi dengan orang-orang yang shalih karena tidak mungkin mereka membiarkan rokok mengepul di hadapan mereka. Karenanya, anda akan melihat dirinya demikian tidak karuan bila duduk-duduk bersama mereka dan berinteraksi dengan mereka.

Semua i’tibar tersebut menunjukkan bahwa merokok adalah diharamkan hukumnya. Karena itu, nasehat saya buat saudaraku kaum muslimin yang didera oleh kebiasaan menghisapnya agar memohon pertolongan kepada Allah dan mengikat tekad untuk meninggalkannya sebab di dalam tekad yang tulus disertai dengan memohon pertolongan kepada Allah serta megharap pahalaNya dan menghindari siksaanNya, semua itu adalah amat membantu di dalam upaya meninggalkannya tersebut.” (Disalin dari buku Al-Fatawa Asy-Syar’iyyah Fi Al-Masa’il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, Penerbit Darul Haq) [<http://abufarannisa.wordpress.com/2011/09/04/hukum-merokok-menurut-syariat-islam/>]



*bnnp-diy.com*

## **B. Fatwa Para Ulama tentang Hukum Rokok**

Para ulama yang berpendapat bahwa merokok hukumnya **haram**, diantaranya adalah Qalyubi (Ulama Mazhab Syafi'i, wafat: 1069 H). Dalam kitab *Hasyiyah Qalyubi ala Syarh al-Mahalli* (jilid I, Hal. 69), beliau mengatakan: "Ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi, oleh karena itu para ulama kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya".

Ibnu Allan (ulama Madzhab Syafi'i, wafat: 1057H), as-Sanhury (Mufti Mazhab Maliki di Mesir, wafat 1015 H), al-Buhuty (Ulama Mazhab Hanbali, wafat: 1051 H), as-Surunbulaly (Ulama Madzhab Hanafi, wafat: 1069 H) juga menfatwakan haram hukumnya merokok.

Merokok juga pernah dilarang oleh penguasa khilafah Utsmani pada abad ke-12 Hijriyah dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah, lalu dimusnahkan. (<http://www.konsultasisyariah.com/hukum-rokok-dalam-islam/#axzz202rHmig3>)

Fatwa besar ulama masa kini yang **mengharamkan** rokok diantaranya:

1. Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rohimahulloh, bisa dilihat di <http://abufarannisa.wordpress.com/2011/09/04/hukum-merokok-menurut-syariat-islam/>
2. Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz rohimahulloh (pernah menjabat sebagai ketua komisi fatwa di KSA (Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta'), bisa dilihat di <http://rumaysho.com/hukum-islam/umum/3550-masih-ragu-merokok-itu-haram.html> dan <http://www.salafy.or.id/hukum-rokok-dalam-pandangan-islam/>

3. Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta (Ketua: Abdul Aziz bin Baz; Wakil Ketua: Abdurrazzak Afifi; Anggota: Abdullah bin Ghudayyan –Abdullah bin Quud), bisa dilihat di <http://artikkelassunnah.blogspot.com/2010/02/hukum-merokok-dalam-islam.html#.UUmDXxxTA70>

### C. Syubhat (Keraguan) Terhadap Fatwa Haramnya Rokok

#### 1. Sebagian ulama pun ada yang berpendapat bahwa rokok hukumnya makruh dan mubah

Sebagian orang (bahkan ada ulama yang berkata demikian) berdalil bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah kecuali terdapat larangan, berdasarkan firman Allah,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah, yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”. (QS. Al Baqarah: 29). Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas bumi ini halal untuk manusia termasuk tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok.

Akan tetapi dalil ini tidak kuat, karena segala sesuatu yang diciptakan Allah hukumnya halal bila tidak mengandung hal-hal yang merusak. Sementara rokok mengandung ribuan racun yang secara kedokteran telah terbukti merusak dan membahayakan kesehatan. Bahkan membunuh penggunaannya secara perlahan. Padahal Allah telah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisaa: 29).

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh, karena orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap. Hukum ini diqiyaskan dengan memakan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, berdasarkan sabda nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكَرَّاتَ فَلَا يَفْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

“Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih (mentah) dan karats, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia (yaitu: bau tidak sedap)”. (HR. Muslim no. 564).

Dalil ini juga tidak kuat, karena dampak negatif dari rokok bukan hanya sekedar bau tidak sedap, lebih dari itu menyebabkan berbagai penyakit berbahaya diantaranya kanker paru-paru. Mengingat keterbatasan ulama masa silam dalam memahami dampak kesehatan ketika morokok, mereka hanya melihat bagian luar yang nampak saja. Itulah bau rokok dan bau mulut perokok. Jelas ini adalah tinjauan yang sangat terbatas.

Dan Allah Ta’ala berfirman,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”. (QS. Al Baqarah: 195). [http://rumaysho.com/hukum-islam/muamalah/3549-jika-rokok-haram-siapa-yang-akan-hidupi-petani.html dan http://www.konsultasisyariah.com/hukum-rokok-dalam-islam/#axzz202rHmig3%5D

## 2. Tidak ada nash, baik di dalam Kitabullah ataupun Sunnah RasulNya perihal haramnya merokok itu sendiri

Bahkan ada yang memakai dalil

“Sebesar – besar kejahatan muslimin (pada muslim lainnya) adalah yang memperlakukan suatu hal yang tidak diharamkan, namun menjadi haram sebab ia memperlakukannya” (Shahih Bukhari) [copas langsung, belum ngecek, terjemahan ini benar atau tidak]

Tanggapan:

### a. Sekali lagi, simak kembali pemaparan berbagai dalil yang menunjukkan keharaman rokok di halaman sebelumnya!

Dalil-dalil tersebut menunjukkan terlarang dan haramnya rokok (bagi siapa yang masih bisa berpikir obyektif)!

### b. Sekali lagi, perhatikanlah penjelasan mengenai maqoshidusy syariat (hikmah pensyariatan) pada halaman sebelumnya!

Bukankah rokok **bertentangan dengan** keindahan dan kesempurnaan syariat Islam yang menjaga **agama, jiwa, akal, keturunan dan harta?**

### c. Yang haram Itu berbahaya dan merugikan (<http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/ketika-agama-telah-mengharamkan.html>)

Salah satu konsekuensi Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin adalah, setiap ajaran Islam mengajak kepada perkara yang baik bagi manusia dan melarang perkara yang buruk bagi manusia. Sebagaimana diungkapkan dalam kaidah fiqhiyyah:

الشَّارِعُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ وَلَا يَنْهَى إِلَّا عَمَّا مَفْسَدَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ

*“Islam tidak memerintahkan sesuatu kecuali mengandung 100% kebaikan, atau kebaikan-nya lebih dominan. Dan Islam tidak melarang sesuatu kecuali mengandung 100% keburukan, atau keburukannya lebih dominan”*

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di berkata, “Kaidah ini meliputi seluruh ajaran Islam, tanpa terkecuali. Sama saja, baik hal-hal ushul (pokok) maupun furu’ (cabang), baik yang berupa hubungan terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Allah Ta’ala berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An Nahl: 90)*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap keadilan, kebaikan, silaturahmi pasti diperintahkan oleh syariat. Setiap kekejian dan kemungkaran terhadap Allah, setiap gangguan terhadap manusia baik berupa gangguan terhadap jiwa, harta, kehormatan, pasti dilarang oleh syariat. Allah juga senantiasa mengingatkan hamba-Nya tentang kebaikan perintah-perintah syariat, manfaatnya dan memerintahkan menjalankannya. Allah juga senantiasa mengingatkan tentang keburukan hal-hal dilarang agama, kejelekannya, bahayanya dan melarang mereka terhadapnya” (Qawaid Wal Ushul Al Jami’ah, hal.27).

*Dan tidak diragukan lagi bahwa setiap makhluk dan benda di alam ini pasti memiliki manfaat dan kebaikan meski hanya sedikit. Benda yang paling hina di dunia ini pun masih mengandung manfaat walau kecil sekali. **Jika semua hal yang memiliki kebaikan itu dihalalkan niscaya semua hal di dunia ini akan halal dan tidak ada yang haram.** Oleh karena itulah Islam melarang segala sesuatu yang keburukannya lebih dominan meski ia memiliki sedikit kebaikan atau manfaat. Allah Ta’ala berfirman,*

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"" (QS. Al Baqarah: 219)

**d. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata:**

Jawaban atas statemen ini, bahwa nash-nash Kitabullah dan As-Sunnah terdiri dari dua jenis.

[1]. Satu jenis yang dalil-dalilnya **bersifat umum seperti Adh-Dhawabith (ketentuan-ketentuan) dan kaidah-kaidah** di mana mencakup rincian-rincian yang banyak sekali hingga Hari Kiamat.

[2]. Satu jenis lagi yang dalil-dalilnya memang **diarahkan** kepada sesuatu itu sendiri **secara langsung**.

Sebagai contoh untuk jenis **pertama** adalah ayat Al-Qur'an dan dua buah hadits yang telah kami singgung di atas yang menunjukkan secara umum keharaman *merokok* sekalipun tidak secara langsung diarahkan kepadanya.

Sedangkan untuk contoh jenis **kedua** adalah firmanNya.

"Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah" [Al-Maidah : 3]

Dan firmanNya.

"Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu" [Al-Ma'idah : 90]

Jadi, baik nash-nash tersebut termasuk ke dalam jenis pertama atau jenis kedua, maka ia bersifat keniscayaan (keharusan) [untuk mengikuti/tunduk kepadanya -ed] bagi semua hamba Allah karena dari sisi pendalilan mengindikasikan hal itu. (Disalin dari buku Al-Fatawa Asy-Syar'iyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, Penerbit Darul Haq)

[<http://abufarannisa.wordpress.com/2011/09/04/hukum-merokok-menurut-syariat-islam/>]

**3. Jika rokok diharamkan, lalu bagaimana nasib jutaan rakyat Indonesia yang hidup bergantung dari rokok; para petani tembakau, para pedagang dan para buruh di pabrik rokok, apakah ulama bisa memberi mereka makan?** (<http://rumaysho.com/hukum-islam/muamalah/3549-jika-rokok-haram-siapa-yang-akan-hidupi-petani.html>)

Andai komentar ini berasal dari non muslim mungkin permasalahan tidak terlalu besar karena mereka memang tidak mau mengerti bahwa rezeki mereka berasal dari Allah.

Yang paling mengesankan, sebagian umat Islam ikut mengumandangkan komentar tersebut. Padahal pernyataan ini mengandung kesyirikan, merusak tauhid Rububiyah, meyakini bahwa Allah semata pemberi rezeki. Jangankan seorang muslim, orang jahiliyah saja yakin bahwa Allah semata yang memberi mereka rezeki, Allah berfirman:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ... فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi? ... Maka mereka akan menjawab: "Allah". Maka katakanlah "Mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?". (QS. Yunus: 31).

Apakah mereka tidak yakin bahwa yang memberi rizki pada para petani itu Allah?

Apakah mereka tidak percaya bahwa yang memberi makan pada para buruh pabrik juga Allah?

Kenapa mesti ragu? Kenapa tidak yakin dengan Allah yang Maha Memberi Rizki kepada siapa saja dari makhluk-Nya? Lantas kenapa masih cari penghidupan dari yang haram?

Ingatlah sabda Nabi kita *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إِنَّكَ لَنْ تَدْعَ شَيْئًا بَلَّغَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ

“*Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan sesuatu yang lebih baik.*” (HR. Ahmad 5/363. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

### Baca juga tentang:

1. Hukum menjual rokok di <http://rumaysho.com/hukum-islam/muamalah/3549-jika-rokok-haram-siapa-yang-akan-hidupi-petani.html> dan <http://www.salafy.or.id/hukum-rokok-dalam-pandangan-islam/>
2. Hukum bekerja di pabrik rokok di <http://rumaysho.com/hukum-islam/muamalah/4122-hukum-kerja-di-pabrik-rokok.html>
3. Rokok membatalkan puasa dan Romadhon adalah waktu yang tepat untuk meninggalkan rokok, di <http://rumaysho.com/hukum-islam/puasa/2674-saatnya-meninggalkan-rokok-di-bulan-ramadhan.html>
4. E book lengkap tentang fatwa para ulama tentang rokok, disertai racun dan penyakit akibat merokok, yang dapat didownload disini (<http://ibnumajjah.wordpress.com/tag/hukum-merokok/>)

### Tontonlah video-video ceramah tentang rokok berikut ini:

1. <http://www.youtube.com/watch?v=UnMKP8kp9YM>;
2. <http://www.youtube.com/watch?v=ewkimtvBW08>;
3. <http://www.youtube.com/watch?v=v3XrpwjD5sk>

### Penutup

Terkadang seseorang enggan meninggalkan apa yang telah diharamkan oleh agama karena menganggap hal tersebut bermanfaat baginya. Seseorang enggan meninggalkan korupsi karena berjudi membuatnya mendapat uang, seseorang enggan meninggalkan daging babi karena rasanya enak, seseorang enggan meninggalkan musik karena membuat hatinya terhibur, seseorang enggan meninggalkan **rokok** karena membuat pikirannya plong, dan seterusnya. Lihatlah bagaimana para sahabat *ridwanullah 'alaihim ajma'in*, bersikap terhadap larangan agama, mereka berkata,

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا

“*Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam pernah melarang sesuatu yang kami anggap lebih bermanfaat. Namun taat kepada Allah dan Rasul-Nya tentu lebih bermanfaat bagi kami*” (HR. Muslim, no. 4027) [<http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/ketika-agama-telah-mengharamkan.html>]

Wajib bagi perokok atau pedagangnya untuk segera bertaubat dan kembali kepada Allah Ta'ala dan menyesali perbuatannya yang lalu, dan berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya lagi, dan barang siapa yang bertaubat dengan kejujuran maka Allah akan menerima taubatnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung“. (QS. An-Nur:31)

Dan firman Allah Ta’ala yang artinya:

وَأِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

“Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal sholeh kemudian tetap di jalan yang benar“. (QS. Thaha: 82)

(Dari Fatwa Syaikh Abdul ‘Aziz bin Abdullah bib Bazz – Rahimahullah Ta’ala – ).

[<http://www.salafy.or.id/hukum-rokok-dalam-pandangan-islam/>]

**Inilah Saatnya Anda Berhenti Merokok!**



*smokefreetn.org*

Semoga Bermanfaat. Wallohu A’lam bish Showab

Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat.

**Abu Muhammad**

**Palembang, 10 Jumadil Awal 1434 H / 22 Maret 2013**